



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.P/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Sadikin bin Mukmin**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupateen Bener Meriah, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**Hajarni binti Hamzah**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupateen Bener Meriah, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Sebelum mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2018/MS.Str tanggal 20 April 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Termohon II tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dan juga tidak mengutus wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor: 29/Pdt.G/2018/MS.Str tanggal 9 Mei 2018, dan tanggal 25 Mei 2018 Pemohon dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 1 dari 3 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2013/MS.Bir



sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Dalam persidangan pada tanggal 24 Mei 2018 dan persidangan tanggal 31 Mei 2018 kedua belah pihak tidak hadir, dalam hal ini Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon karena Pemohon tidak hadir;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan nomor register 29/Pdt.G/2018/MS.Str, sesuai dengan berita acara sidang, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon I Pemohon II gugur dengan alasan para Pemohon tidak hadir;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menggugurkan permohonan para Pemohon (Sadikin bin Mukmin dan Hajarani binti Hamzah) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Simpang Tiga Redelongdengan register nomor 29/Pdt.P/2018/MS. Str;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal 2 dari 3 Hal. Putusan. Nomor 29/Pdt.P/2018/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Agus Hardiansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CI

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, SH

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan sidang	Rp 600.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal. Putusan. Nomor 29/Pdt.P/2018/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)